



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anto Bin Saing;
2. Tempat lahir : Lembang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anto Bin Saing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi Batri, S.PD.i.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa Anto Bin Saing bersama-sama dan bersekutu dengan Ato (DPO) pada hari Selasa, tanggal tanggal 16 Mei 2023 di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bermula pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Ato (DPO) pergi ke Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba untuk mencari rumah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan diambil barangnya. Setibanya, terdakwa berhenti dan mempelajari situasi sekitar kemudian melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Setelah itu terdakwa bersama Ato (DPO) terlebih dulu kembali ke rumahnya di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba. Pada sekira pukul 02.30 WITA yang merupakan waktu malam hari karena matahari belum terbit, terdakwa bersama Ato (DPO) kembali mendatangi rumah korban dan turun, sedangkan Ato (DPO) menunggu di motor yang berhenti di depan rumah korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian belakang lalu masuk ke dalam pekarangan rumah. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kios milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam. Selanjutnya membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah korban kemudian meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan Ato (DPO) yang sudah menunggu terdakwa.

Setelah terdakwa bersama-sama Ato (DPO) mengambil barang milik korban tersebut, selanjutnya mereka memiliki 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek dikonsumsi/digunakan), 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dimiliki oleh Ato (DPO), dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam sudah pernah dijual terdakwa saat ini sudah disita dan menjadi barang bukti.

Bahwa tempat terdakwa mengambil barang milik korban tersebut adalah rumah atau pekarangan tertutup oleh pagar yang mana terdakwa masuk ke dalam dengan lebih dulu memanjat pagar kemudian masuk ke dalam kios milik korban. Pada waktu kejadian korban, yaitu saksi Batri, S.PD dan saksi Ermawati sebagai orang yang berhak atas barangnya tersebut tidak menghendaki terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan tidak mengetahuinya karena sedang tidur di dalam rumah.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan Ato (DPO) tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Anto Bin Saing bersama-sama dan bersekutu dengan Ato (DPO) pada hari Selasa, tanggal hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 di Dusun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana yang *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Ato (DPO) pergi ke Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba untuk mencari rumah orang yang akan diambil barangnya. Setibanya, terdakwa berhenti dan mempelajari situasi sekitar kemudian melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Setelah itu terdakwa bersama Ato (DPO) terlebih dulu kembali ke rumahnya di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba. Pada sekira pukul 02.30 WITA hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 terdakwa bersama Ato (DPO) kembali mendatangi rumah korban dan turun, sedangkan Ato (DPO) menunggu di motor yang berhenti di depan rumah korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian belakang lalu masuk ke dalam pekerangan rumah. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kios milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam. Selanjutnya membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah korban kemudian meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan Ato (DPO) yang sudah menunggu terdakwa.

Setelah terdakwa bersama-sama Ato (DPO) mengambil barang milik korban tersebut, selanjutnya mereka memiliki 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek dikonsumsi/digunakan), 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dimiliki oleh Ato (DPO), dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam sudah pernah dijual terdakwa saat ini sudah disita dan menjadi barang bukti.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dan bersekutu dengan Ato (DPO) tersebut di atas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Batri, S.Pd.I Als Batri Bin Pago dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan hilangnya barang-barang saya berupa berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam, yang diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Saksi merupakan korban yang barangnya diambil terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
- Bahwa Saya tidak melihat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saya baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa terdakwa mengambil barang miliknya dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan selanjutnya mengambil kunci pintu rumah atau kios kemudian masuk ke dalam dan langsung mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,-;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saya berada di rumah saya dan sekitar pukul 23.00 WITA saya pun mengunci pintu rumah serta kios saya namun kunci pintu rumah kios saya simpan di dekat pintu kios tepatnya di dalam sepatu dan kemudian saya pun masuk ke dalam kamar saya untuk beristirahat dan pada hari Selasa tanggal 16 mei 2023 sekitar pukul 05.30 WITA saya pun terbangun dan melihat pintu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saya dalam keadaan terbuka dan kemudian saya pun ke depan rumah di mana pada saat itu saya melihat pintu rumah saya juga dalam keadaan terbuka dan kemudian saya pun masuk ke dalam kios rumah di mana pada saat itu saya pun melihat laci meja saya sudah terbuka dan barang-barang jualan saya terhambur dan setelah itu saya pun langsung mengecek CCTV yang ada di dalam rumah saya dan benar bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam rumah saya dan kemudian mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam sehingga saya langsung melaporkan kejadian yang saya alami di kantor polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian saya sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa Saya melihat melalui CCTV Terdakwa sedang membawa parang dan Terdakwa menutup wajahnya dengan penutup wajah saat di dalam kios mengambil barang-barang saya;
- Bahwa Polisi menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan September 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ermawati Als Emma Binti Ramba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan sehubungan hilangnya barang-barang saya berupa berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merk, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy J1 warna hitam, yang diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saya berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merk, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merk Samsung Galaxy J1 warna hitam;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak melihat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saya baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
  - Bahwa Sepengetahuan saya bahwa Terdakwa mengambil barang milik saya dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan selanjutnya mengambil kunci pintu rumah atau kios kemudian masuk ke dalam dan langsung mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
  - Bahwa Pada saat kejadian saya sedang tidur di dalam rumah;
  - Bahwa Saya mengetahuinya ketika suami saya (Saksi Batri) bangun shalat subuh dan melihat bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah dan pintu rumah terbuka, lalu memberitahu saya atas kejadian tersebut;
  - Bahwa Saya mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,;
  - Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 05.30 WITA yang mana pada saat itu suami saya (Saksi Batri) membangunkan saya dan menyampaikan bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah dan pintu rumah terbuka dan kemudian saya pun bersama dengan suami saya mengecek CCTV yang ada di dalam rumah saya dan benar bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam rumah saya dan kemudian mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 warna hitam sehingga saya langsung melaporkan kejadian yang saya alami di kantor polres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa Saya melihat melalui CCTV Terdakwa sedang membawa parang dan Terdakwa menutup wajahnya dengan penutup wajah saat di dalam kios mengambil barang-barang saya;
  - Bahwa Polisi menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan September 2023;
  - Bahwa Benar, barang bukti ini yang hilang saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rasiati Als Ampe Binti Ramba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan sehubungan hilangnya barang-barang adik saya (Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba) berupa berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam, yang diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
- Bahwa Saya tidak melihat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saya baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa menurut Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan selanjutnya mengambil kunci pintu rumah atau kios kemudian masuk ke dalam dan langsung mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
- Bahwa Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba mengalami kerugian sekira Rp10.000.000,;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang mana pada saat itu saya berada di rumah saya dan tidak lama kemudian adik saya (Saksi Ermawati) pun datang dan menyampaikan kepada saya bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya dan mengambil rokok handphone serta laptop dan kemudian Saksi Ermawati mengatakan kepada saya bahwa "kak ke rumahki diputarki CCTV di rumah sama-sama" dan setelah itu saya pun ke rumahnya dan mengecek rekaman CCTV yang ada di rumahnya dan benar bahwa ada orang yang telah masuk ke dalam rumah Saksi Ermawati dan kemudian mengambil rokok berbagai macam merk, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah handphone

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxy J1 warna hitam sehingga saya mengarahkannya untuk melaporkan kejadian yang dialami di kantor Polres Bulukumba Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Aspikar Als Fikar Bin Saparuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan sehubungan hilangnya barang-barang Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba berupa berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam, yang diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Ermawati als Emma Binti Ramba berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
- Bahwa Saya tidak melihat kejadian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saya baru mengetahui pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa barang milik korban
- Bahwa Saya bekerja sebagai wiraswasta dengan membuka konter usaha jual beli handphone di pasar sentral Bulukumba;
- Bahwa Saya pernah membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 warna hitam dari terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena sudah rusak, dan saya baru ketahui bahwa handphone yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik korban yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual handphone kepada saya;
- Bahwa benar handphone ini yang dijual Terdakwa kepada saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan pada penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang saya berikan benar;
- Bahwa saya bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa ada kejadian apa sehingga Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini;
- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saya yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Batri berupa berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Saya bersama dengan Ato (DPO) mengambil barang milik milik Saksi Batri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA Saya bersama-sama dengan Ato (DPO) pergi ke Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba untuk mencari rumah orang yang akan diambil barangnya. Setibanya, Saya berhenti dan mempelajari situasi sekitar kemudian melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Setelah itu Saya bersama Ato (DPO) terlebih dulu kembali ke rumahnya di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba. Pada sekira pukul 02.30 WITA Saya bersama Ato (DPO) kembali mendatangi rumah korban dan turun, sedangkan Ato (DPO) menunggu di motor yang berhenti di depan rumah korban. Selanjutnya Saya masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian belakang lalu masuk ke dalam pekerangan rumah. Setelah itu Saya masuk ke dalam kios milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop, merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam. Selanjutnya membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah korban kemudian meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan Ato (DPO) yang sudah menunggu terdakwa;
- Bahwa saya sering kali mengambil barang milik orang lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya;
- Bahwa Saya tidak memiliki izin dari Saksi Batri atau Saksi Ermawati untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Benar handphone ini milik Saksi Batri kemudian Saya ambil lalu menjualnya disebuah konter di Pasar Sentral Bulukumba
- Bahwa Barang berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek telah habis saya pakai bersama Ato (DPO), 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam diambil oleh Ato (DPO), dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam saya jual di Pasar Sentral dan sekarang sudah disita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Anto Bin Saing bersama-sama dengan Ato (DPO) telah mengambil barang milik saksi korban Batri, S.PD.I dan Ermawati;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Ato (DPO) pergi ke Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari rumah orang yang akan diambil barangnya. Setibanya, terdakwa berhenti dan mempelajari situasi sekitar kemudian melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Setelah itu terdakwa bersama Ato (DPO) terlebih dulu kembali ke rumahnya di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada sekira pukul 02.30 WITA, terdakwa bersama Ato (DPO) kembali mendatangi rumah korban saat itu Ato (DPO) menunggu di motor yang berhenti di depan rumah korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian belakang lalu masuk ke dalam pekerangan rumah. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kios milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam. Selanjutnya membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah korban kemudian meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan Ato (DPO);

- Bahwa terdakwa bersama-sama Ato (DPO) mengambil barang milik korban tersebut, selanjutnya mereka memiliki 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek dikonsumsi/digunakan), 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dimiliki oleh Ato (DPO), dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam tanpa ijin atau persetujuan dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa menjual sebagian barang yang diambil kepada Saksi Aspikar Als Fikar Bin Saparuddin yaitu Galaxy J1 warna hitam dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini bernama **Anto Bin Saing** dan semua identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaannya terhadap barang tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau bernilai bagi pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Ato (DPO) pergi ke Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor untuk mencari rumah orang yang akan diambil barangnya. Setibanya, terdakwa berhenti dan mempelajari situasi sekitar kemudian melihat rumah korban dalam keadaan sepi. Setelah itu terdakwa bersama Ato (DPO) terlebih dulu kembali ke rumahnya di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba.
- Bahwa pada sekira pukul 02.30 WITA, terdakwa bersama Ato (DPO) kembali mendatangi rumah korban saat itu Ato (DPO) menunggu di motor yang berhenti di depan rumah korban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat pagar bagian belakang lalu masuk ke dalam pekerangan rumah. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kios milik korban yang dalam keadaan tidak terkunci dan mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam. Selanjutnya membawa barang tersebut keluar melalui pintu belakang rumah korban kemudian meninggalkan tempat kejadian bersama-sama dengan Ato (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti benar pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Anto Bin Saing bersama-sama dengan Ato (DPO) telah mengambil barang berupa 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek yang telah dikonsumsi, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam dimiliki oleh Ato (DPO), dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam yang seluruhnya adalah milik saksi korban Batri, S.PD.I dan Ermawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud memiliki” adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut ada dalam setiap sikap batin pelaku yang tercermin dari perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah setiap perbuatan melanggar hak orang lain termasuk hak milik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam tanpa persetujuan atau seijin dari saksi korban Batri, S.PD.I dan Ermawati selaku pemilik barang dan berdasarkan fakta hukum diketahui tujuan Terdakwa bersama lel Ato mengambil barang tersebut adalah untuk mereka miliki. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit. Adapun yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) slop rokok berbagai macam merek, 1 (satu) unit laptop merek Asus warna hitam, dan 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam milik saksi korban Batri, S.PD.I dan Ermawati pada hari Selasa, tanggal tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah milik saksi korban di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh saksi korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.5. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di dalam rumah milik saksi korban di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Anto Bin Saing bersama-sama dengan Ato (DPO) yang bekerja sama dan bersekutu melakukan pencurian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam yang telah diambil terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Bin Saing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ponsel merek Samsung Galaxy J1 warna hitam.

## Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, ,S.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

AKHMAD BASIR, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)